



**P U T U S A N**

**Nomor : 286/PID/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **HO ANDRY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Samping Ekonomi Gang F No.28 RT.14/08  
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah  
Besar Jakarta Pusat;  
- Jalan Nusantara IV Blok I No.3 RT.09/17  
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung  
Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**PENGADILAN TINGGI tersebut.**

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2019, Nomor 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.perk.No. PDM – 75/ JKTPS / 03 / 2019 sebagai berikut ;

-----Bahwa Terdakwa Ho Andry pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Jalan Rajawali Selatan 10-11 RT.12/02 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-

*Halaman 1 Putusan Nomor 286/PID/2019/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa tanpa memiliki Surat Keterangan Vaksinasi Rabies yang masih berlaku telah mengajak jalan Anjing jenis Pitbull keluar pekarangan tanpa menggunakan tali pengikat leher atau rantai di Jalan Rajawali Selatan 10-11 RT.12/02 Gunung Sahari Utara Sawah Besar Jakarta Pusat atau tepatnya mengarah ke Pos Jaga yang dilihat dari jarak 50 (lima puluh) meteran oleh saksi Suherman selaku Security perumahan tersebut, sehingga Terdakwa ditegur dengan mengatakan "Sorry Bos, Kalau lewat sini tolong anjingnya dirantai, akan tetapi teguran saksi Suherman tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga terjadi percekocokan dan Anjing jenis Pittbul tanpa tali pengikat leher yang sudah berjalan lebih dulu tersebut berbalik dan memutar-mutari Terdakwa dan saksi Suherman yang sedang cek-cok mulut tersebut lalu sewaktu saksi Suherman memegang pundak Terdakwa dengan maksud agar segera cepat berlalu dari perumahan tersebut yang dibalas Terdakwa juga memegang pundak saksi Suherman, tiba-tiba Anjing Pitbull Terdakwa menyeruduk saksi Suherman sehingga terjatuh lalu menggigit betis kaki, paha atas kiri-kanan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, bagian dagu, telinga kanan-kiri dan keadaan semua luka akibat gigitan anjing milik Terdakwa tersebut mengalami luka robek dan setelah Terdakwa berhasil menghalau anjing Pitbull miliknya tersebut, saksi Suherman harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat; Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta Pusat tertanggal 28 Desember 2018 No.039/VER/RSUD Tarakan/XII/2018 pada pokoknya menyimpulkan pada pemeriksaan saksi Suherman ditemukan luka-luka pada wajah, kedua telinga, pinggang kanan dan kedua tungkai bawah akibat gigitan anjing yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu;

-----Bahwa berdasarkan PERDA No.11 th.1995 Bab 3 Pasal 5c Membawa hewan rentas rabies (Anjing) keluar pekarangan harus dilengkapi alat perlengkapan pengaman (tali pengikat dan tutup mulut/brongsong);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 360ayat (2) K.U.H.Pidana;

Halaman 2 Putusan Nomor 286/PID/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 25 Juni 2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ho Andry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebabkan luka-luka karena kealpaannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flasdisc berisikan rekaman video agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu bercorak jangkar dikembalikan kepada Terdakwa Ho Andry;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 23 Juli 2019, Nomor 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ho Andry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelaliannya mengakibatkan orang luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ho Andry dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdisc berisikan rekaman Video tetap terlampir dalam berkas;
  - Seekor Anjing type Pitbull warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek ukuran  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu bercorak jangkar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Halaman 3 Putusan Nomor 286/PID/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/11475/HK.01.VII.2019.03 dan Nomor W10.U1/11476/HK.01.VII.2019.03 masing-masing tertanggal 31 Juli 2019 selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan banding namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur pasal 360 ayat (2) KUHPidana sebagai pasal yang di dakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juli 2019 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 361/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SELASA tanggal 3 SEPTEMBER 2019, oleh kami SIRANDE

Halaman 5 Putusan Nomor 286/PID/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALAYUKAN, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, NUR HAKIM, SH.,MH. dan SUGENG HIYANTO, S.H,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 286/PID/2019/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 5 SEPTEMBER 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WARGIATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

NUR HAKIM, SH.,MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum.

SUGENG HIYANTO, S.H,MH.

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,M.H